

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana korupsi. Henry Campbell Black mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain (Elwi Danil, 2011: 3).

Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption: It's Nature, Causes, and Consequences* (dalam Aziz Syamsudin, 2011: 137) mengartikan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan

pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Syed Hussein Alatas juga mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Sedangkan, di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC)), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan laun yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah (Aziz Syamsudin, 2011: 138).

Piers Beirne dan James Messerschmidt memandang korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Untuk itu, mereka membagi korupsi ke dalam 4 (empat) tipe korupsi, yaitu :

- a. *Political beribery* adalah kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang, yang secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana. Dimana individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi

dukungan dana pada saat pemilihan umum dan yang kini duduk sebagai anggota parlemen dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka.

- b. *Political kickbacks* adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
- c. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa/anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.
- d. *Corrupt campaign practice* adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan penggunaan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan.

Benveniste juga memandang korupsi dari berbagai aspek, untuk itu ia membagi korupsi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu;

- c. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. (Ermansyah Djaja, 2010 : 18)

Unsur-unsur tindak pidana korupsi itu sendiri dapat dilihat dari isi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Jadi, dari kedua pasal itu dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
4. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
5. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, karena mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat;

- d. Tidak adanya sanksi yang keras;
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi;
- f. Struktur pemerintahan;
- g. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- h. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan. (Evi Hartanti, 2009: 11)

B. Pengertian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal kewenangan mengadili, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal kedudukan dan tempat kedudukan, kedudukan Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009), sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009).

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana), kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang No. 46 Tahun 2009 (Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009).

Perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor menurut Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 46 Tahun 2009, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan hakim *ad hoc*.

Hakim Karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi (Pasal 1 UU No. 46 Tahun 2009).

Ketentuan pasal 15 UU No. 46 Tahun 2009, melarang seorang hakim *ad hoc* merangkap menjadi :

1. Pelaksana putusan pengadilan;

2. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
3. Pimpinan atau anggota lembaga negara;
4. Kepala daerah;
5. Advokat;
6. Notaris/pejabat pembuat akta tanah;
7. Jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
8. Pengusaha.

Prinsip-prinsip umum Pengadilan Tipikor relatif sama dengan yang diatur dalam KUHAP, yakni independen dan tidak memihak, sederhana dan cepat, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Tipikor yang independen dan tidak memihak ditujukan agar :

1. Institusi pengadilan tidak memihak;
2. Mampu memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang adil, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab;
3. Institusi peradilan bebas dan merdeka dari campur tangan (intervensi), tekana, dan paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak lain di luar pengadilan; serta
4. Ada independensi, baik pada personal hakim maupun secara kelembagaan.

Pengadilan Tipikor yang sederhana dan cepat dimaksudkan agar :

1. Proses di pengadilan harus dibuat secara sederhana, baik dari segi biaya, waktu, lokasi, maupun prosedur;
2. Untuk mencegah ketidakadilan dan rasa frustrasi akibat proses yang berbelit—belit, namun tetap harus ada jaminan ketelitian dalam pengambilan keputusan; dan
3. Proses pengadilan tidak berlangsung dalam waktu yang lama.

Pengadilan Tipikor yang transparan dan akuntabel diatur dalam Pasal 24 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tipikor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengadilan Tipikor menyediakan informais yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tipikor. Ketentuan ini merupakan wujud akuntabilitas Pengadilan Tipikor melalui keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan penagdilan; dan
3. Ketentuan mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka di atas diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Namun pada prinsipnya, keterbukaan dimaksud adalah keterbukaan yang bukan tanpa batas, melainkan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan. Publik diperkenankan mengakses informasi mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tipikor untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan kontrol

dan koreksi yang efektif. Hanya saja, kebebasan publik untuk memperoleh informasi tersebut tidak boleh membahayakan jalannya proses peradilan.

C. Pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menurut Muladi, tindak pidana korupsi harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik, dan *flagrant* karena cenderung berdampak sangat luas, yaitu :

- a. Merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
- b. Menurunkan kepercayaan investor dan *foreign direct investment*;
- c. Meluas di segala sektor pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta;
- d. Bersifat transnasional dan bukan lagi masalah negara per negara;
- e. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- f. Merusak moral bangsa;
- g. Menghianati agenda reformasi (proses demokratisasi);

- h. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- i. Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan;
- j. Menodai supermasi hukum;
- k. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan tindak pidana ekonomi lain, seperti *money laundring*;
- l. Bersifat terorganisasi;
- m. Melanggar HAM karena terjadi di sektor pembangunan strategis yang mencederai kesejahteraan rakyat kecil; dan
- n. Dilakukan dalam segala kondisi, termasuk saat negara dalam keadaan krisis dan bencana alam.

Karena tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*, pemerintah tidak perlu ragu untuk menerapkan perangkat-perangkat hukum yang memadai dan bersifat luar biasa. Selain itu diperlukan juga kemauan politik yang didukung kehendak masyarakat untuk meberantas praktik korupsi.

Menurut Aziz Syamsudin, yang termasuk ke dalam kendala pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Motif individu untuk masuk sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan sekedar untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara singkat dan koruptif.

- b. Kontribusi sistem politik yang belum optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena keterlibatan infrastruktur politik dalam sistem yang *high cost*.
- c. Tindak pidana korupsi adalah praktik kejahatan yang dilakukan dengan diam-diam dan rahasia, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memerangi dan ikut serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Praktik tindak pidana korupsi adalah bentuk paling nyata dari sifat serakah, akrenanya tidak heran jika betapa pun tingginya jabatan dan kayanya seorang pejabat negara, namun tetap saja melakukan korupsi. (Aziz Syamsudin, 2001 : 179)

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, kendala lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain masih adanya kekuatan penguasa yang cenderung bermental KKN; merosotnya citra aparaturnya penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuaskan; kekuasaan kehakiman yang merdeka namun kurang didukung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas memadai; dan citra negatif terhadap sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi di lingkungan penegak hukum.

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Rekrutmen kepemimpinan di segala lini yang anti-KKN;

- b. Penguatan dan reformasi kelembagaan, baik publik maupun privat, secara terus menerus;
- c. Penguatan hukum, praktik hukum dan acaranya;
- d. Pembentukan lingkungan luas yang berbudaya antikorupsi, baik sektor publik maupun privat;
- e. Pengembangan strategi yang proporsional antara langkah represif dan langkah preventif;
- f. Adanya keterpaduan sistem penegakan hukum dan kesamaan persepsi di antara aparaturnya penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002)

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002).

Wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2002).
- f. Wewenang lain dapat dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-undang No. 30 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan kepada :

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK;
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Tim Penasihat yang terdiri atas empat anggota;
- c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. (Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002)